

**PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA
SAMARINDA DALAM MENANGGULANGI
PENYALAHGUNAAN NARKOBA
DIKALANGAN PELAJAR
(STUDI KASUS DI SMK NEGERI 6 SAMARINDA)**

Daniel Silvanus¹

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran Badan Narkotika Nasional dan untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam melaksanakan peranan Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi masalah narkoba. Metode penelitian kualitatif dengan menguraikan data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi, wawancara. Peneliti melakukan pengecekan data melalui berbagai sumber dengan melakukan wawancara ke beberapa informan. Hasil penelitian ini yaitu Penanggulangan masalah narkoba dikalangan pelajar menggunakan pola komunikasi yaitu pola komunikasi sosialisasi, komunikasi persuasif, komunikasi informatif dan komunikasi antarindividu. Di SMK Negeri 6 sendiri ada pembentukan kader anti narkoba yang diawasi langsung Guru BK dan bekerjasama dengan BNN Kota Samarinda dalam mengembangkan aktivitas organisasi melalui sosialisasi diluar Sekolah, dari sosialisasi yang dilakukan membuat siswa semakin sadar akan bahayanya penyalahgunaan narkoba itu sendiri dan melalui perwakilan kader yang menerima arahan atau sosialisasi yang dilakukan di luar sekolah membuat kesimpulan lalu di bagi sebarluaskan melalui pesan singkat di Whatsapp ataupun menempelkan informasi di mading sekolah. Peranan BNN dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba sudah dianggap cukup baik bekerjasama dengan pihak sekolah dan siswa. Melalui sosialisasi tersebut membantu memberikan pengetahuan penting agar tidak melakukan penyalahgunaan narkoba. Faktor penghambat tentang waktu sosialisasi yang berbenturan dengan proses belajar mengajar dan waktu yang cukup singkat menjadi kurang efektif. Hal yang mendukung keikutsertaan semua warga sekolah secara aktif sehingga memudahkan proses penyuluhan atau sosialisasi.

Kata Kunci: *Peranan BNN, Faktor Penghambat dan Pendukung Sosialisasi.*

¹ Mahasiswa Program S1 Sosiatri-Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: danielsilvanus@gmail.com

Pendahuluan

BKNN sebagai Badan Koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti menjadi Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengkoordinasikan 25 Instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional mempunyai tugas dan fungsi.

1. Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama – sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional Kabupaten / Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN – BNP – BNKab / Kota merupakan mitra kerja pada tingkat I, Provinsi dan Kabupaten / Kota yang masing – masing (BNP dan BNKab / Kota) tidak mempunyai hubungan struktural dengan BNN.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka ketetapan MPR-RI Nomor IV/MPR/2002 melalui sidang umum, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang – Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang narkoba. Oleh karena itu Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan menetapkan Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan tindak pidana narkoba yang diperjuangkan BNN saat ini adalah cara untuk memiskinkan pada Bandar atau pengedar narkoba, karena di sinyalir dan terbukti pada beberapa kasus penjualan narkoba sudah digunakan untuk pendanaan teroris (*narco terrorism*) dan juga untuk menghindari kegiatan penjualan narkoba untuk biaya politik (*narco for politic*).

Di Kalimantan timur sendiri, menurut data yang di peroleh BNNK Kota Samarinda menempati urutan teratas dengan pengguna narkoba teratas di bandingkan dengan kota-kota lainnya yakni 50.300 pengguna, dengan 183 kasus (Sumber surat kabar Sapos). Jumlah pengguna narkoba di samarinda merupakan provinsi Kalimantan Timur salah satu dari 14 Kabupaten/Kota sesuai peraturan

pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 Samarinda mempunyai luas wilayah 718 Km², yang saat ini terdiri dari 10 kecamatan terinci dalam 53 kelurahan dengan jumlah penduduk 770.753 jiwa. Sementara itu data pemakai dari kalangan pelajar mencapai 27 ribu jiwa. Mereka yang terlibat kasus narkoba antara lain menggunakan jenis sabu-sabu, ganja dan obat keras jenis *Double* (LL).

Bedasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti tema mengenai penjelasan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar sehingga penulis tertarik mengambil judul Tentang “**Peranan Badan Narkotika Nasional Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Pelajar Kota Samarinda**”.

Kerangka Dasar Teori

Peranan

Istilah peran dalam “kamus besar bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan Makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Adapun pengertian lain dari peranan, peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa.

Pengetian peran menurut Soerjono Soekanto (2001:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal di atas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif.

Peranan menurut Poerwadarminta (1995:751) adalah “tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa” Berdasarkan pendapat di atas peranan adalah tindakan yang dilakukan orang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, peranan merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Menurut Soerjono Soekanto (2002; 243) Pengertian Peranan adalah sebagai berikut: Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan. Konsep tentang Peran (*role*) menurut Komarudin (1994; 768) dalam buku “ensiklopedia manajemen “ mengungkap sebagai berikut :

- Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen;
- Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status;
- Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata;
- Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya;
- Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Peranan menurut Grass, Mason dan MC Eachern (1995: 100) yang dikutip dalam buku pokok-pokok pikiran dalam sosiologi karangan

David Bery mendefinisikan “peranan sebagai perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok yang menempati kedudukan sosial tertentu. Namun, lain lagi pengertian peranan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Ia mengatakan bahwa “peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan (Soerjono Soekanto, 2002: 243).

Penyalahgunaan

Secara harfiah, kata penyalahgunaan berasal dari kata “salah guna” yang artinya tidak sebagaimana mestinya atau berbuat keliru. Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan yang menyeleweng untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya (Salim 2001).

Menurut Yulia Singgih D.Gunarsa (2000 ; 43) keluarga merupakan suatu kelompok sosial yang bersifat langgeng berdasarkan hubungan pernikahan dan hubungan darah keluarga adalah tempat pertama bagi anak, lingkungan pertama memberi penampungan baginya, tempat anak akan memperoleh rasa aman. Keluarga inti (*nuclear*) terdiri dari orang tua dan anak yang merupakan kelompok primer yang terkait satu sama lain karna hubungan keluarga ditandai oleh kasih sayang (*care*), perasaan yang mendalam (*affection*) saling mendukung (*support*), dan kebersamaan dalam kegiatan-kegiatan pengasuh. Menurut W.A. Gerungan (2001:181), pengalaman-pengalaman anak/remaja dalam interaksi sosial dalam keluarganya turut menentukan pula cara-cara tingkah lakunya terhadap orang lain dalam pergaulan sosial di luar keluarganya, di dalam masyarakat pada umumnya.

Lingkungan apapun bersumber atau berasal dari keluarga kalau lingkungan itu berbentuk dan di bentuk dari keluarga sehat maka lingkungan itu akan sehat. Sedangkan sebaliknya akan menjadi lingkungan tidak sehat. Menurut Rachmad K. Dwi Susilo (2000:30), dalam tghapan ini hubungan manusia lingkungan, ditunjukkan bahwa seluruh aspek budaya, perilaku, bahkan “nasib” manusia di pengaruhi,di tentukan, dan tundukpada lingkungan.

Menurut Willian J. Goode (2007:2) peran keluarga di harap mampu berfungsi sebagai sarana pemecahan masalah sosial yang sudah kronis, dengan demikian betapa besar dan mendasarnya peranan keluarga dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Kalau sebuah keluarga mampu membangun perisai yang di gunakan untuk menangkal serangan narkoba bagi setiap anggota keluarganya, besar kemungkinannya untuk sering terserang keganasan narkoba. Tidaklah salah apabila di katakana bahwa kesalahan utama dari setiap anak atau remaja melakukan penyalahgunaan narkoba adalah karena kesalahan keluarganya terutama ayah dan ibunya. Karena memang anak adalah tanggung jawab penuh orang tuanya tentang pembentukan pribadinya.

Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya dalam jumlah berlebih secara kurang teratur dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan fisik, mental dan kehidupan sosialnya.

Paradigma atau anggapan yang berlaku dikalangan pelajar saat ini bisa dikelompokkan kedalam 3 bagian yaitu *anticipatory beliefs* (anggapan bahwa jika memakai narkoba, orang akan menilai dirinya hebat, dewasa dan sebagainya), *relieving beliefs* (keyakinan bahwa narkoba dapat digunakan untuk mengatasi ketegangan, cemas dan depresi akibat stress, dan *facilitive* atau *permissive beliefs* (keyakinan bahwa penggunaan narkoba merupakan gaya hidup atau kebiasaan karena pengaruh zaman atau perubahan nilai sehingga dapat diterima).

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Nawawi (2006:63) yang dikutip oleh Sugiyono (2012) menyatakan bahwa metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur atau cara pemecahan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan objek yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain – lain) sebagaimana adanya berdasarkan fakta – fakta yang aktual pada saat sekarang.

Sebagaimana jenis penelitian ini, peneliti akan menggambarkan atau memaparkan suatu keadaan secara objektif yang berhubungan dengan peranan Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda (BNNK) dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar kota Samarinda.

Berdasarkan dari perumusan masalah sebagaimana yang dikemukakan pada bab sebelumnya maka yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penanggulangan masalah narkoba dikalangan pelajar :
 - a. Bentuk dan teknik komunikasi yang digunakan
 - b. Sosialisasi atau penyuluhan narkoba
 - c. Pemberdayaan siswa melalui pembentukan kader – kader anti narkoba
2. Peranan BNN dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba
 - a. Pencegahan : melakukan sosialisasi di sekolah
 - b. Pemberdayaan sumber daya manusia (pemberdayaan siswa melalui pembentukan kader anti narkoba di Sekolah masing – masing)
 - c. Rehabilitasi

Ada tiga tahap rehabilitasi medis

 - a) Tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi), yaitu proses di mana pecandu menghentikan penyalahgunaan narkoba di bawah pengawasan dokter untuk mengurangi gejala putus zat (*sakau*). Pada tahap ini pecandu narkoba perlu mendapat pemantauan di rumah sakit oleh dokter.

- b) Tahap rehabilitasi non medis, yaitu dengan berbagai program di tempat rehabilitasi, misalnya program *therapeutic communities* (TC), pendekatan keagamaan, atau dukungan moral dan sosial.
- c) Tahap ketiga, tahap bina lanjut, yang akan memberikan kegiatan sesuai minat dan bakat. Pecandu yang sudah berhasil melewati tahap ini dapat kembali ke masyarakat, baik untuk bersekolah atau kembali bekerja.

Pelaksanaan penyuluhan dilakukan disekolah dengan berkoordinasi pada pihak yang berwenang

- 3. Faktor penghambat dan pendukung dalam menanggulangi masalah narkoba dikalangan pelajar.

Hasil Penelitian

Peranan Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkoba dikalangan pelajar

Berkaitan dengan berbagai peran yang dimiliki BNN dalam menanggulangi narkoba dikalangan pelajar, maka berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan 3 adalah Ibu Heriyani selaku bagian penyuluhan dari BNN :

- A: Apa saja peran BNN dalam menanggulangi narkoba dikalangan pelajar ?
- B: Dalam hal ini BNN melakukan pembibitan kader – kader anti narkoba yang bekerja sama dengan pihak sekolah dan pemilihan duta anti narkoba. Dengan adanya adanya Duta anti narkoba yang dapat memberi pemahaman tentang penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja dan khususnya pelajar oleh orang tua para remaja sulit untuk menerimanya atau misalnya datang penyuluh memberi penyuluhan kepada pelajar yang sulit untuk menerima dan bahkan belum mengetahui lebih detail. Dengan adanya duta anti narkoba diharapkan dalam penyampaian materi tentang bagaimana narkoba berdampak buruk, apa saja yang dilakukan, bagaimana menjauhi dan menindak lanjutinya sehingga lebih memudahkan pelajar menerima informasi.

Membentuk kader anti narkoba dimasing – masing sekolah pertama melakukan sosialisasi kesemua sekolah untuk program ini, kita minta waktu beberapa saat dari hasil penyuluhan lalu kami adakan *Pre-test*, berdasarkan hasil uji *Pre-tes* ini. Kita akan temui beberapa siswa yang dianggap mampu menyerap apa yang disampaikan, itulah yang kita jadikan kader, tahun ini kita tidak ada pemilihan kader akan tetapi tahun ini kita kita mengadakan penguatan kader, jika yang lalu ia hanya bisa untuk diri sendiri akan tetapi kini kita harap dia bisa berbagi. Mereka diajarkan bagaimana cara mengamati, menanggulangi penyalahguna narkoba terhadap teman sebaya.

Dari hasil wawancara diatas terlihat bahwa peran BNN dalam menanggulangi narkoba pada dasarnya memberi informasi melalui penyuluhan yang dilakukan Duta anti narkoba, agar paham dan sadar. Pembibitan kader yang ada dimasing – masing sekolah untuk menyampaikan informasi – informasi penting tentang cara pencegahan.

Informan 4 tentang peranan BNN adalah salah satu siswa kelas 3 TSM 2 yang juga merupakan anggota kader anti narkoba yaitu Rasyid Ridho

- A: Apa saja peran BNN dalam menanggulangi narkoba dikalangan pelajar ?
B: Karna saya anggota kader anti narkoba disekolah saya. Peran yang nyata yang saya terima adalah sosialisasi yang dilakukan diluar sekolah yang kemudian hasil pembahasan sosialisasi yang saya terima di publikasikan kepada siswa lain.

Kegiatan rutin bulanan yang dilakukan oleh BNN seperti kami pernah mengikuti proses kegiatan cara rehabilitasi pencandu, seperti apa hukuman yang didapat dan cara menanggulangi.

Dari hasil wawancara Rasyid Ridho sendiri yang adalah salah satu anggota yang pernah mengikuti kegiatan penyuluhan di luar sekolah menyatakan peranan BNN sendiri yang dia dapatkan melalui sosialisasi dan mengikuti cara bagaimana rehabilitasi pecandu, bagaimana hukuman yang akan didapat dan cara menanggulangi.

Informan 5 Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Samarinda yaitu Pak Daliansyah M.Pd

- A: Apa saja peran BNN dalam menanggulangi narkoba dikalangan pelajar ?
B: Menurut saya peran BNN adalah memberikan informasi mengenai tindak pidana, pencegahan, rehabilitasi sampai ke pemberantasan masalah narkoba. Melalui sosialisasi pihak BNN dapat bekerja sama dengan pihak sekolah dalam menanggulangi permasalahan penyalahgunaan narkoba dengan berbagai macam penyuluhan sampai dengan membantu pembentukan kader anti narkoba di Sekolah kami dan membantu merazia dan merekomendasikan melakukan test ulang individu siswa siswi kami. Walaupun setahun sekali menurut saya ini cukup membantu anak didik kami mengetahui pentingnya dilakukan penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan BNN Kota Samarinda di Sekolah kami.
Dengan adanya keikutsertaan langsung dari pihak BNN baik dalam sosialisasi maupun kegiatan kader anti narkoba yang cukup efektif membantu pencegahan bagi siswa untuk melakukan penyalahgunaan narkoba itu sendiri
- A: Apakah sosialisasi dari BNN dianggap sangat efektif untuk membantu pelajar agar tidak terlibat pada penyalahgunaan narkoba?
B: Sosialisasi ini cukup baik tapi sebaiknya dilakukan beberapa kali agar pelajar semakin mengerti dampak dari penyalahgunaan narkoba dapat

merusak masa depan mereka.

- A: Apakah dari pihak sekolah sering melakukan sosialisasi tentang penyuluhan narkoba?
- B: Kami saling bekerjasama untuk melakukan sosialisasi biasanya setelah sosialisasi dari BNN Kota Samarinda, sosialisasi berikutnya dilakukan dikelas Ibu May selaku Guru BK memasuki ruang kelas untuk melanjutkan sosialisasi dan biasanya membuat makalah ataupun kliping tentang masalah narkoba.

Dari wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah, peran dari BNN cukup efektif melalui sosialisasi atau penyuluhan langsung dan pembentukan kader anti narkoba melalui kegiatan – kegiatan yang dapat membantu siswa agar tidak menyalahgunakan narkoba, pemberian informasi dari tindak pidana sampai dengan pemberantasan yang sudah dilakukan.

Informan 6 adalah May Sarah Ramadhani kelas X GP I

- A: Apa saja peran BNN dalam menanggulangi narkoba dikalangan pelajar ?
- B: Menurut saya dengan adanya BNN melalui penyuluhan ini kami banyak mendapatkan info tentang bahaya narkoba, cara menjaga pergaulan dari pencandu, dan bagi pengguna ada rehabilitasi.
- A: Apakah sosialisasi dari BNN dianggap sangat efektif untuk membantu pelajar agar tidak terlibat pada penyalahgunaan narkoba?
- B: Menurut saya cukup membantu dari penjelasan tentang bahaya tersebut akan membuat saya dan teman – teman takut menggunakannya. Melalui kegiatan ini kami dapat menanyakan langsung pertanyaan mengenai berita – berita yang mengatakan bahwa narkoba dapat membantu stamina terjaga. Dari kakak – kakak dari BNN menjelaskan bahwa untuk menjaga stamina dapat dilakukan dengan hal lain atau meminum suplemen lain bukan dengan menggunakan obat- obatan terlarang. Dengan rajin berolahraga dan minum air putih juga dapat membantu tubuh kita agar tetap stabil
- A: Apakah dari pihak sekolah sering melakukan sosialisasi tentang penyuluhan narkoba?
- B: Ibu guru atau Bapak guru biasanya membagikan info terkait hal – hal tentang bahaya narkoba dan kami diberi tugas tentang narkoba atau obat – obatan terlarang. Mading sekolah juga memuat informasi tentang hal tersebut.

Informan 7 adalah Muhammad Indra kelas X TSM 2

- A: Apa saja peran BNN dalam menanggulangi narkoba dikalangan pelajar ?
- B: Menurut saya peran BNN untuk kami para pelajar adalah agar tidak bertambahnya penyalahgunaan narkoba pada remaja, mereka melakukan penyuluhan agar kami mengetahui bahwa dampak menjadi pengguna maupun pengedar akan merusak masa depan kami.

- A: Apakah sosialisasi dari BNN dianggap sangat efektif untuk membantu pelajar agar tidak terlibat pada penyalahgunaan narkoba?
- B: Sosialisasi atau penyuluhan narkoba ini memberikan motivasi kepada kami agar menjadi pelajar yang memiliki masa depan yang cemerlang. Cukup efektif menurut saya karena himbauan – himbauan penyalahgunaan narkoba sangat kami butuhkan, dimana orang – orang yang menjadi pengguna sangat merugi karena menggunakan barang haram tersebut yang akhirnya menjadi pecandu berat.
- A: Apakah dari pihak sekolah sering melakukan sosialisasi tentang penyuluhan narkoba?
- B: Setiap upacara sering di himbau agar tidak menggunakan narkoba dan sejenisnya. Guru BK juga sering masuk kelas memberikan informasi agar kami tidak mendekati narkoba dan menjauhi lingkungan yang membawa dampak buruk untuk kami

Informan 8 adalah Abdi W. kelas X TKR 2

- A: Apa saja peran BNN dalam menanggulangi narkoba dikalangan pelajar ?
- B: Perannya untuk memberikan informasi bahaya penyalahgunaan narkoba dan mensosialisasikan ancaman atas pelanggaran tersebut. Dengan mengetahui berbagai informasi tentang penyalahgunaan narkoba membantu kami agar tidak mendekati bahkan ikut dalam kategori pengguna narkoba aktif.
- A: Apakah sosialisasi dari BNN dianggap sangat efektif untuk membantu pelajar agar tidak terlibat pada penyalahgunaan narkoba?
- B: Sangat efektif
- A: Apakah dari pihak sekolah sering melakukan sosialisasi tentang penyuluhan narkoba?
- B: Sering. Guru – guru kami sering melakukan sosialisasi biasanya kami dikumpulkan dalam kelas dan ibu guru memberikan selebaran atau slide powerpoint dimana isinya tentang penjelasan mengenai bahayanya menjadi pengguna ataupun penjual dan menjelaskan solusinya

Faktor Penghambat dan Pendukung

Dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, tidaklah semudah apa yang kita pikirkan, hal ini karena berbagai hambatan yang membuat pekerjaan tidak lancar.

Terkait dengan permasalahan ini, maka para informan dalam penelitian ini memberikan informasi didalam wawancara berikut ini. Informan 9 Bapak Kaprodi TKR yaitu Pak Umar, S.Pd. memaparkan tentang hambatan – hambatan yang terjadi.

- A: Apa saja hambatan dan hal yang mendukung dalam proses penyuluhan

yang dilakukan pihak BNN Kota Samarinda di SMK Negeri 6 Samarinda ?
upaya apa saja untuk mengatasi hambatan?

- B: Untuk masalah hambatan seringnya kita berbenturan waktu misalnya di Sekolah berbenturan dengan proses belajar mengajar dan ketika waktu sosialisasi saya anggap kurang lama. Hal yang mendukung dalam proses

penyuluhan ialah keikutsertaan siswa secara aktif dan pihak sekolah dalam pelaksanaan sosialisasi atau penyuluhan termasuk kegiatan tes urin dan seluruh kegiatan ini mendapat dukungan pihak sekolah. Kami seluruh guru saling membantu untuk memberi arahan kepada siswa untuk tidak rebut dan menyimak dengan baik sosialisasi.

Selain itu Informan 10 Pak Suud Tobing, S.Pd memberi informasi senada tentang berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan yaitu :

- A: Apa saja hambatan dan hal yang mendukung dalam proses penyuluhan yang dilakukan pihak BNN Kota Samarinda di SMK Negeri 6 Samarinda dan apasaja upaya dalam mengatasi hambatan ?
- B: Hambatan yang dihadapi ketika kita turun kelapangan adalah masalah waktu. Secara umum sosialisasi atau penyuluhan ini untuk seluruh siswa baru semua jurusan, dimana kita tatkala melakukan kegiatan, banyak diantara siswa yang sibuk dengan kegiatan masing – masing saar ada arahan. Untuk mengatasi hambatan. Dengan melibatkan semua walikelas untuk mengarahkan seluruh siswa agar dapat mendengar, menyimak dan mencatat hal – hal penting saat sosialisasi.

Dari wawancara penulis dengan informan 9 dan 10 diatas dapat diketahui bahwa pada dasarnya hambatan terjadi dalam hal penyesuaian waktu untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan karena berbenturan jadwal kegiatan belajar mengajar didalam kelas.

Sedangkan proses yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah peran aktif sekolah yang ikut serta membantu memudahkan para pihak BNN selaku penyuluh dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan narkoba. Upaya mengatasi hambatan dengan bekerjasama dengan semua walikelas agar dapat mengkoordinir siswa untuk mengikuti kegiatan sosialisasi dengan baik.

Pembahasan

Selama kegiatan penyuluhan, para peserta menunjukkan sikap antusias dengan ditandainya banyak pertanyaan yang diajukan oleh para peserta kepada instruktur dan tertib mengikuti kegiatan sampai selesai.

Langkah Kendala dan solusi dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba secara umum dapat dilakukan sebagai berikut :

1) Cegah narkoba dengan pendidikan Agama

Say no to drug! ini merupakan slogan sangat sederhana namun memiliki implikasi yang kompleks terkait dengan harapan yang harus diwujudkan, usaha berikut kebijakannya yang mesti diimplementasikan.

Say no to drug, bukan hanya sebuah jargon, ini adalah tanggung jawab organisasi berbasis keagamaan, pemerintah, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), lembaga hukum, serta tanggung jawab kita bersama untuk meningkatkan dan memberdayakan masyarakat kita menuju kehidupan yang sehat baik dari aspek mental, jasmani maupun spiritual. Di Kota Samarinda sudah banyak didirikan dengan maksud mencegah penyalahgunaan Narkoba atau untuk mengobati mereka yang terkena narkoba melalui kepercayaan dan praktek – praktek agama tertentu. Pendekatan ini banyak dilakukan di Indonesia dan Negara – Negara berkembang lainnya. Di Barat, Agama tidak begitu menonjol dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Namun kita percaya bahwa program – program berbasis keagamaan benar – benar memiliki kepedulian kearah sana.

Kita menyadari banyak tantangan yang dihadapi generasi muda di Negara kita saat ini, penggunaan obat – obat terlarang termasuk penggunaan alkohol dan produk – produk lain terus merangkak naik dalam masyarakat terutama kalangan pelajar dan di beberapa tempat, obat – obatan terlarang tersebut telah menarik para pelajar dalam dunia kejahatan dan kecanduan mematikan setiap orang, masyarakat, keluarga dan individu – individu serta penanaman nilai – nilai kuat, yang berakar dari kepercayaan agama merupakan faktor perlindungan efektif guna mencegah dampak pengguna narkoba sebagai tindakan yang beresiko tinggi.

Penyalahgunaan narkoba menyebabkan peningkatan HIV/AIDS (Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome). Kekacauan mental, dan kejahatan yang pada gilirannya merusak sendi-sendi kehidupan sosial. Puluhan bahkan ratusan juta orang telah kecanduan narkoba. Di Indonesia Badan Narkotika Nasional (BNN) menaksir bahwa kira-kira ada 3,2 juta orang yang sudah terjerat ketergantungan Narkotika. Kendati persoalan narkoba muncul, pemerintahan kita memberi harapan bagi setiap orang, keluarga, masyarakat yang terpengaruh oleh penyalahgunaan narkoba serta yang terkait dengan persoalan kesehatan dan sosial. Riset menunjukkan bahwa kaum muda yang terlibat dalam komunitas keagamaan nampaknya tidak begitu rentan terhadap penggunaan Narkoba. Komunitas keagamaan berada di garda depan dalam merespon kebutuhan pelayanan sosial yang mendesak bagi setiap individu dan masyarakat. Termasuk ketergantungan narkoba, kita memberikan makanan dan pakaian bagi yang membutuhkan, kita memberi naungan bagi tuna wisma. Kita menawarkan pengobatan narkoba, bingkisan dan membantu kelompok - kelompok anggota yang berjuang menjaga agama. Ketika mencegah penggunaan narkoba, kita juga dapat memainkan peranan penting. Indonesia bukan hanya negara perdagangan narkoba, namun juga produsen dan pasar jaringan global yang sistematis dalam

industri ini, oleh karena itu dibutuhkan kerjasama sinergis antara pemerintah, LSM, organisasi sosial, untuk mengatakan tidak pada narkoba guna menyelamatkan generasi masa depan kita. Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi muslim moderat terbesar dengan anggota lebih dari 50 juta orang, menaruh prihatin dan perlu mengambil peran dalam mengatasi persoalan ini. Pencegahan dan pengobatan akibat penyalahgunaan narkoba merupakan persoalan yang kompleks yang masih perlu banyak dipelajari tentang apa yang terbaik dilakukan dan oleh siapa, agama tentunya memiliki peran untuk dimainkan, namun materi ajaran agama yang ada belum mencukupi untuk pencegahan dan pengobatan yang efektif, juga ada rumusan bahwa kegiatan berbasis keagamaan dapat diperbaiki dengan beberapa praktik pencegahan yang baik dalam masyarakat Islam kita. Seperti semua program pencegahan dan pengobatan yang didasarkan pada kebutuhan agama perlu dievaluasi secara hati-hati oleh peneliti yang independen yang menggunakan indikator keberhasilan yang obyektif. Dengan demikian pertukaran pandangan dan pengalaman diantara kita itu penting. Guna memberikan bantuan yang lebih baik bagi mereka yang memiliki persoalan narkoba. Lembaga-lembaga dibawah naungan NU seperti Muslimat NU, Fatayat NU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), dan terutama pesantren juga memberikan peranan yang signifikan dalam persoalan ini. Terlebih pesantren memiliki lebih dari 10 ribu jaringan dengan masyarakat sekitarnya. Karena alasan itulah, pesantren bukan hanya kurikulum berbasis keagamaan, namun juga materi-materi yang memngkatkan kesehatan mental, spiritual, dan jasmani. Dalam waktu yang lama, pesantren akan membangun "bela diri" masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba dalam komunitasnya. Lewat kerja sama ini, NU, BNN, *Colombo Plan* dan Kementrian Negara Amerika Serikat, akan meningkatkan dan memndak lanjuti kerja sama yang lebih baik terkait persoalan ini. Mengambil bagian sebagai peserta dalam konferensi internasional ini, ulama, para sarjana muslim, para dokter, universitas dan instansi terkait supaya dapat mencari strategi dan solusi yang riil rencana kegiatan untuk menyelamatkan generasi muda dari narkoba. Akhirnya, sekali lagi *say no to drug* dan mari kita tingkatkan pengetahuan tentang narkoba.

2) Ciri – Ciri Bagi Pengguna Narkoba

Pada pengguna Narkoba yang berlebihan dapat menimbulkan keracunan atau efek sebagai berikut :

- a. Efek yang ditimbulkan opium bagi penggunanya : muntah, mual dan sakit kepala.
- b. Efek yang ditimbulkan opium bagi penggunanya : nafsu makan hilang, denyut jantung dan tekanan darah meningkat.
- c. Efek yang ditimbulkannya putau bagi penggunanya : emosi lepas control dan gangguan penggerakan.

- d. Efek yang ditimbulkan heroin bagi penggunanya : reaksi panik dan gelisah.
 - e. Efek yang ditimbulkannya cannabis sativa bagi penggunanya : menyebabkan khayalan, tingkah lakunya tidak terkontrol, melawan kepada orang tua dan mencemarkan nama baik keluarga.
- 3) Kendala
- a. Kurangnya kerja sama antara aparat dengan masyarakat dalam mengungkap sindikat Narkotika.
 - b. Modus yang dijalankan pengedar Narkotika makin bervariasi dan terorganisir sehingga aparat mengalami hambatan dalam pengungkapannya.
 - c. Ketidaktegasan sanksi yang diberikan pemerintah kepada pelaku penyalahgunaan Narkotika.
 - d. Ketidaktahuan masyarakat tentang bahaya mengkonsumsi Narkotika jika mereka sudah mengerti tentang bahaya mengkonsumsinya mengapa mereka masih juga memakainya.
 - e. Banyak berdiri tempat-tempat hiburan malam ilegal yang diduga menjadi peredaran gelap Narkotika.
 - f. Peredaran narkotika masih sulit diberantas karena produk hukum yang ada kurang bisa menjerat bandar bandar narkotika.
 - g. Kampanye untuk menunjukkan bahaya penggunaan narkotika masih kurang bisa menggapai ke seluruh pelosok Nusantara karena kurangnya dana.
- 4) Solusi
- a. Mengadakan penelitian secara mendalam pada setiap kasus Narkotika apa yang melatarbelakanginya.
 - b. Menutup/menyegel tempat hiburan malam yang telah diduga menjadi sarang peredaran narkotika.
 - c. Menindak tegas setiap pelaku penyalahgunaan Narkotika dengan hukuman yang berat agar mereka jera.
 - d. Pemerintah harus memperhatikan betul aparat-aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dan lainlain agar tidak mempermainkan kasus narkotika dengan memberi hukuman yang ringan pada bandarbandar narkotika yang tertangkap.
 - e. Dana yang dialokasikan untuk kampanye penanggulangan narkotika agar diperbesar baik dari APBN maupun APBD.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Penanggulangan masalah narkoba dikalangan pelajar menggunakan pola komunikasi yaitu pola komunikasi sosialisasi, komunikasi persuasif,

komunikasi informatif dan komunikasi antarindividu. Di SMK Negeri 6 sendiri ada pembentukan kader anti narkoba yang diawasi langsung Guru BK dan bekerjasama dengan BNN Kota Samarinda dalam mengembangkan aktivitas organisasi melalui sosialisasi diluar Sekolah, dari sosialisasi yang dilakukan membuat siswa semakin sadar akan bahayanya penyalahgunaan narkoba itu sendiri dan melalui perwakilan kader yang menerima arahan atau sosialisasi yang dilakukan di luar sekolah membuat kesimpulan lalu di bagi sebarluaskan melalui pesan singkat di Whatsapp ataupun menempelkan informasi di mading sekolah.

2. Peranan BNN dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba sudah dianggap cukup baik bekerjasama dengan pihak sekolah dan siswa. Melalui sosialisasi tersebut membantu memberikan pengetahuan penting agar tidak melakukan penyalahgunaan narkoba.
3. Faktor penghambat tentang waktu sosialisasi yang berbenturan dengan proses belajar mengajar dan waktu yang cukup singkat menjadi kurang efektif. Hal yang mendukung keikutsertaan semua warga sekolah secara aktif sehingga memudahkan proses penyuluhan atau sosialisasi.

Saran

1. Perlu ditingkatkannya kegiatan – kegiatan sosialisasi dan penyuluhan secara rutin dan menyeluruh yang mencakup seluruh wilayah Kota Samarinda, karena ini adalah awal bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan tentang penyalahgunaan narkoba. Hal ini juga tentu akan mengubah pandangan dan pola pikir masyarakat agar lebih peka terhadap lingkungannya, mengubah stigma masyarakat yang selama ini tertutup, menjadi terbuka untuk berpartisipasi mencegah peredaran narkoba serta terbuka memberikan informasi apabila mengetahui ada kegiatan penyalahgunaan narkoba di lingkungannya.
2. Perlunya sarana dan prasarana tambahan dari pemerintah untuk menunjang kegiatan operasional BNN Kota Samarinda mampu untuk meningkatkan kinerjanya di Kota Samarinda, baik itu di bidang pencegahan maupun di bidang pemberantasan.
3. Perlunya tambahan dana dari pemerintah untuk anggaran kegiatan-kegiatan BNN Kota Samarinda seperti kegiatan sosialisasi dan penyuluhan agar pelaksanaannya dapat ditingkatkan menjadi lebih rutin lagi.

Daftar Pustaka

- Djumhur I, Drs.Moh.Surya, 1975. *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, Bandung, penerbit : CV Ilmu
- Hawari, 2004. *Bahaya Narkoba*, Bandung : Alfabeta

- Hamalik, 2001. *Teori Sekolah dan Pembelajaran*, Jakarta: CV. Karya Abadi Semesta
- Idrus S, 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*, Surabaya : PT. Bahagia
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2000. *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*. Jakarta: Balai Pustaka
- Kurniawan, 2008. *Kenakalan Remaja*, Malang : Penerbit CV. Raksa Jaya
- Rachmad K. Dwi Susilo, 2008. *Sosiologi Lingkungan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sudarsono, 2004. *Kenakalan Remaja*, Jakarta : PT Rineka Cipta
- Subagyo Partodiharjo, 2006, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Surabaya: Penerbit Erlangga
- Suryanto, Bagong dan J. Dwi Narwoko, 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana
- Sarlito Wirawan Sarwono, 2002, “*Psikologi Remaja*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soedjono, D, S.H, 2008. *Narkotika dan Remaja*, Bandung: penerbit Alumni 1982, cetakan IV
- Soekanto Soerjono, 2000. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada
- Soekanto Soerjono dan Ratih Iestari, 1988. *Sosiologi Penyimpangan*. Jakarta: Rajawali
- Sugiyono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta
- The Liang Gie, 2000. *Administrasi Perkantoran Modern*, Yogyakarta: Liberty
- W. A. Gerungan, 2000. *Psikologi Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama
- William L.Goode, 2007. *Sosiologi keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara
- Yulia Singgih D. Gunarsa, 2000. *Asas-Asas Psikologi Keluarga Idaman*, Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia

Dokumen:

- _____ Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : PER /04/V/2010/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Provinsi/Kota.
- _____ Undang – Undang Nomor 35 tentang narkotika
- _____ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

Internet:

- Rina Heringsih, “Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penangulangan Narkotika Di Kota Samarinda”,
<http://e-journal.hi.fisip-unmul.org/1756/2/342424.Pdf>. diakses 2 Juni 2019